

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa ialah suatu wilayah yang berlokasi jauh dari hingar bingar perkotaan dan ditempati kelompok penduduk (Widjaja, 2009). Sejak di berlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat di sebut dengan nama lain, hal tersebut ialah satu diantara penghormatan dan pengakuan pemerintah pada adat istiadat dan asal muasal setempat. UU No.6/2014 memaparkan desa ialah kesatuan rakyat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang menjalankan dan mengatur aktivitas pemerintahan serta memenuhi keperluan penduduk dalam negeri sesuai dengan ide-ide penduduk, kebebasan tradisional dan asal usul,, yang dihormati pada struktur pemerintahan Indonesia. Bersumber definisi desa, desa di Indonesia bisa melaksanakan pemerintahannya berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan urusan penduduk setempat (Dewi, 2019). Desa bisa memposisikan dirinya menjadi instansi pemerintah yang mempunyai otoritas politik guna mengendalikan dan mengatur penduduk dan kelompoknya. Dalam kapasitasnya, desa mempunyai peranan yang begitu krusial dalam mendukung keberhasilan pemerintah pusat dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Desa ialah garda terdepan untuk mensukseskan seluruh operasional dan program pemerintah (Subhan, 2019)

Dalam mensejahterakan masyarakatnya, desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola keuangannya. Permendagri No.113/2014 perihal Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas yang mencakup perancangan, penerapan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan finansial desa (Permendagri No.113, 2014) Desa diharuskan bisa mempergunakan Dana Desa dan diatur sebaik mungkin, merancang, merencanakan serta menjalankan program-program prioritas yang sudah ditentukan berupa program yang tujuannya guna membangun desa serta memberdayakan penduduk desa (Rahmawati et al., 2021).

Demi menjalankan tugasnya mewujudkan tujuan, sudah semestinya pemerintah desa lebih bisa memperhatikan keperluan yang menjadi prioritas penduduk dibanding Pemkab/Pemkot yang mempunyai ruang lingkup persoalan yang lebih rumit dan luas. Pemerintah desa dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat desa, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa maka pemerintah memberikan dana desa ke setiap desa yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwasanya dana desa ialah anggaran yang asalnya dari APBN yang ditujukan untuk desa yang disalurkan lewat APBD kabupaten/kota dan dipakai guna pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan publik, dalam khalayak umum (Undang-Undang No.6, 2014).

Prioritas pemakaian dana desa ialah pemilihan aktivitas yang diprioritaskan dan diutamakan dibanding opsi aktivitas lain yang didanai Dana Desa (Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, 2023). Prioritas diberikan pada pemakaian dana desa guna pembiayaan penerapan kegiatan dan program di sektor pembangunan desa dan penguatan penduduk desa. Prioritas pemakaian dana desa ditetapkan berdasarkan rencana pembangunan regional, nasional, kabupaten/kota. Perencanaan kerja manajemen desa akan dirancang sesuai perkiraan batasan kuota desa serta petunjuk dan pedoman program pembangunan desa dari dana APBD negara, APBD kabupaten/kota, maupun Hibah akan diperuntukan ke desa-desa (Arima, Royke, 2020).

Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan dan Migrasi Daerah Tertinggal Edisi 11 Tahun 2019. Penguatan penduduk pedesaan berarti mengoptimalkan sikap, keahlian, keterampilan, perilaku serta kesadaran, dan sumber daya lewat penentuan peraturan, kegiatan, program, dan sumber daya, kesejahteraan dan kemandirian. Bantuan akan disalurkan berdasarkan isu inti dan kebutuhan utama penduduk desa (Permendes 11 tahun 2019, 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa ialah satu diantara urusan pemerintahan desa yang penting sebagai langkah pemerintahan desa dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat desa ini di harapkan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan terhadap masyarakat (Hilman, 2018). Pemberdayaan publik ialah prinsip pembangunan perekonomian yang menggabungkan nilai kemasyarakatan guna menciptakan model persepsi baru pada pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia, memberdayakan dan partisipatif (Chambers, 1995). Kemudian Chambers memaparkan bahwasanya konsep pembangunan tersebut memakai model pemberdayaan publik yang bertujuan bukan cuma mencukupi keperluan dasar penduduk, namun juga menentukan solusi pilihan untuk pertumbuhan perekonomian lokal.

Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11 Tahun. 2019 Bab II menegaskan bahwasanya prioritas diberikan pada pemakaian dana desa guna pembiayaan penerapan kegiatan dan program di sektor pembangunan desa dan pemberdayaan publik desa. Aktivitas prioritas di sektor pemberdayaan publik meliputi pengoptimalan akses dan mutu pada layanan sosial dasar, manajemen infrastruktur desa sesuai sumber daya yang ada dan keterampilan teknis, upaya perekonomian produktif dan manajemen ekonomi serta infrastruktur, pemberdayaan penduduk desa guna memperkuat pemerintahan desa yang keadilan sosial dan demokrasi (Irmawati, 2018).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintahan desa Tepian Batang harus berkolaborasi dengan masyarakat, maka peran serta penduduk desa pada pembangunan dan perencanaan desa diperlukan melalui penerapan swakelola, dan aktivitas serta program pendudik desa bersifat berkelanjutan melalui memanfaatkan SDM dan SDA yang tersedia di desa. Kaji potensi dan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan prioritas. Pemerintah harapannya mampu mengembangkan sistem akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan penduduk desa (Sugiman, 2018)

Prioritas pemakaian dana desa di Desa Tepian Batang selalu mengikuti alur dan tahapan penganggaran dan perencanaan desa, prosedur pada penetapan prioritas pemakaian dana desa mempunyai tahapan-tahapan yang harus dijalankan, hal ini bertujuan agar dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi *misleading* atau kesalahan dalam perencanaan dan penganggarannya, sehingga hasil yang didapatkan dapat sesuai dengan ketentuan dan kriteria seperti yang tertera pada Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11/2019 Bab II. Prioritas diberikan pada pemakaian dana desa guna pembiayaan penerapan aktivitas dan program di sektor pemberdayaan dan pembangunan penduduk desa. Prioritas pemakaian dana desa haruslah memberi kebermanfaatn besar pada penduduk desa seperti pengoptimalan mutu hidup, kemakmuran, pengentasan kemiskinan, serta pengoptimalan layanan publik (Rohman & Arif, 2020)

Dengan adanya dana desa tersebut, maka Pemerintahan Tepian Batang dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memprioritaskan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang dicapai pemerintah dalam memprioritaskan dana desa.

Tabel 1. 1 Hasil Rincian Presentase dari jumlah Dana Desa (DD) yang di terima oleh Pemerintahan Desa Tepian Batang Tahun 2020

No.	Jenis Penggunaan Dana Desa (Bidang)	Total Dana	Presentase
1	Pembangunan Desa	Rp. 234.070.564	27%
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 3.000.000	1%
3	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 547.347.828	64%
4	Pembiayaan Desa	Rp. 69.511.608	8%
Jumlah		Rp.853.930.000	100%

Sumber Kantor Desa Tepian Batang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Tepian Batang pada tahun 2020 banyak di gunakan dalam bidang pembangunan dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak, pada sektor pemberdayaan masyarakat sangat kecil presentasinya yang mana ini terjadi akibat adanya Covid-19. Cita-cita yang di amanatkan dalam UU No 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 sedikit agak terganggu akibat adanya virus Covid-19.

Munculnya Covid-19, yang pertama kali terdeteksi di Desa Tepian Batang, di akhir tahun 2019, penyebarannya sangat cepat dan menjangkit beberapa jiwa di sejumlah RT di Desa, khususnya Desa Tepian Batang. Virus Corona ialah golongan virus yang bisa menimbulkan penyakit terhadap manusia ataupun binatang. Sejumlah virus corona dipahami menimbulkan infeksi saluran pernafasan terhadap manusia, seperti pilek dan batuk sampai infeksi serius sebagaimana *MERS (Middle East Respiratory Syndrome)* dan *SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)* (Yulianti & Khalimatussa'diyah, 2020). Pandemi Covid-19 menjadi isu penting di tahun 2020, penting untuk melakukan pendekatan lebih mendalam terhadap permasalahan perekonomian masyarakat. Dana desa berperan penting dalam menciptakan masyarakat sejahtera dan makmur, sementara gencarnya kebutuhan akibat pandemi Covid-19 terus bertambah dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Pemerintah menerapkan kebijakan strategis guna memberantas efek pandemi Covid-19 dan berupaya menghidupkan kembali perekonomian di tingkat desa. Kebijakan tersebut berupa pengutamaan penggunaan dana desa dan bantuan pemulihan untuk menangani Covid-19. Sesuai dengan Permendesa PDTT 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Lantaran kejadian Covid-19 tersebut, pemerintah telah mengesahkan PDTT No.6/2020 perihal Perubahan Atas permendes PDTT No.11/2019. Intinya, perubahan tersebut menetapkan pemakaian dana desa pada 2020 guna tujuan sebagai berikut: (1). Pengendalian dan pencegahan penyakit Covid-19.

(2). BLT desa. Realokasi anggaran ialah tahap pergeseran atau perubahan arah peraturan anggaran yang diterapkan sesuai keperluan terkait tahap pendanaan pada peraturan tersebut (Situmorang et al., 2022). Rambu-rambu refocusing di Desa Tepian Batang adalah penundaan atau pembatalan program yang tidak berkaitan dengan koridor prioritas, sebagaimana perjalanan dinas ataupun aktivitas lainnya yang tidak bisa dijalankan di waktu darurat, akan dialihkan. Pemerintah desa Tepian Batang juga memangkas beberapa biaya, seperti biaya perjalanan dinas, pembangunan, Bimtek, dan lain-lain, yang seharusnya dialihkan pada penanganan Covid-19, serta menghemat biaya pemerintah desa dan mengoptimalkan efisiensi belanja guna menunjang tahap penanggulangan Covid-19 di Desa Tepian Batang. Suatu kebijakan dinilai efektif apabila kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas kebijakan menurut (Nugroho, 2012)

Jumlah warga Desa Tepian Batang diestimasikan 6.549 jiwa, tersusun atas 3.506 jiwa pria dan 3.043 jiwa wanita. Luas wilayahnya ialah 8.442,00 hektar. Pemakaian lahan yang ada tersusun atas lahan kering, persawahan, perkebunan, basah, hutan, serta fasilitas umum. Pekerja wiraswasta ialah mayoritas pekerjaan di desa Tepian Batang (Desa Tepian Batang, 2021) Pada tahun 2020 Dana Desa yang di terima oleh Desa Tepian Batang 853.930.000 maka di harapkan pemerintahan desa di Desa Tepian Batang terkait dengan penggunaan dana desa harus diprioritaskan secara efektif, efisien dan akuntabel guna memberdayakan penduduk desa khususnya pengoptimalan mutu hidup, kemakmuran penduduk, dan perluasan skala perekonomian warga atau sekelompok masyarakat dan desa. (Peraturan Bupati Paser No.65, 2020). Hasil pengamatan awal memperlihatkan bahwa kerja keras pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Tepian Batang belum mampu memaksimalkan pemanfaatan dana desa dengan baik guna kesejahteraan, memberdayakan masyarakat maupun pemulihan ekonomi. Sehingga dalam permasalahan yang telah dijelaskan, menyebabkan prioritas penggunaan dana desa 2021 di Desa Tepian Batang belum terlaksana semua prioritas programnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin menjalankan suatu riset

berjudul “**Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tahun 2020**”

B. Rumusan Masalah

Bersumber pemaparan latar belakang, masalah dalam riset berikut dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang Tahun 2020?
2. Bagaimana Hambatan Pemerintahan Desa Tepian Batang Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan permasalahan, maka tujuan yang hendak diwujudkan pada riset berikut meliputi:

1. Guna memahami apa saja Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang Tahun 2020.
2. Guna memahami apa yang menjadi Hambatan Pemerintahan Desa Tepian Batang Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menurut teoritisnya, riset berikut bisa dipakai menjadi penunjang dalam mendapatkan informasi serta realita yang berkaitan dengan “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang tahun 2020”, riset berikut harapannya bisa bermanfaat guna menambah wawasan serta bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Desa Tepian Batang

Bersumber hasil riset yang dijalankan, penulis mengharapkan supaya data dan informasi yang diperoleh lewat riset berikut bisa dijadikan rujukan dan bisa di manfaatkan sebagai referensi terkait dengan “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang”.

b. Peneliti Selanjutnya

Riset berikut bisa dipakai menjadi penunjang data ataupun sumber informasi yang berhubungan terhadap “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tepian Batang”.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu unsur yang terdapat dalam riset yang memaparkan tentang ciri khas suatu permasalahan yang hendak dikaji, hal ini dapat dikemukakan sebagai definisi konseptual dari masing-masing variabel yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa bersumber Dra.Sumber Saporin pada bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, memaparkan bahwasanya:

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. (Sumber Saporin, 1979)

Pemerintahan desa ialah elemen dari pemerintahan nasional, dan pemerintahannya berfokus pada daerah pedesaan. Pemerintahan desa ialah sebuah mekanisme yang memadukan upaya penduduk di desa

terkait dengan upaya pemerintah guna mengoptimalkan taraf kehidupan penduduk (Surasih, 2006)

2. Dana Desa

Dana desa ialah anggaran yang disisihkan pada APBN untuk desa, disalurkan lewat APBD kabupaten/kota, dan dipakai guna mendanai pengelolaan administrasi, penerapan kegiatan pembangunan, pengembangan penduduk, serta pemberdayaan publik (Undang-Undang No.6, 2014)

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat dimaknai menjadi kapabilitas seseorang yang berkaitan penduduk dalam memberdayakan penduduk yang berkaitan (Aprilia, 2014). Sehingga pemberdayaan bisa dikaitkan dengan pendapatan akses dan kekuatan pada sumber daya guna mencari nafkah (Oos M. Anwar, 2013). Pemberdayaan publik dapat diartikan sebagai usaha untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, serta memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya

F. Definisi Oprasional

Guna menyelidiki konsep data secara empiris, perlu memanipulasi konsep sedemikian rupa sehingga mengubah data menjadi variabel ataupun suatu hal yang bernilai. Uraian mengenai definisi operasional variabel pada riset berikut meliputi:

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa ialah keseluruhan kegiatan yang mencakup perancangan, penerapan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam riset berikut yaitu pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tepian Batang. Pengelolaan dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang pengelolaannya dilakukan dalam rangka manajemen

finansial desa. Finansial desa diolah sesuai prinsip: 1). Transparansi dan keterbukaan membuat penduduk bisa menjangkau dan mengetahui informasi secara meluas terkait pengelolaan finansial desa. 2). Akuntabilitas, pelaksanaan akuntabilitas atau tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan dalam manajemen dan pengendalian sumber daya dan percepatan penerapan aturan yang bertujuan guna mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. 3). Partisipatif, yakni pelaksanaan pemerintahan desa yang mencakup kelembagaan desa serta elemen publik desa perlu dilibatkan; serta 4). Anggaran harus tertib dan disiplin, dan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atau yang menjadi landasan. (Kementerian Keuangan, 2019)

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka bertujuan untuk memberikan kesejahteraan desa terutama agar meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

3. Peraturan Kementerian Desa dan PDTT 2020

Permendes No.6/2020 perihal Kementerian Desa, Pembangunan, dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal ialah prioritas pemakaian dana desa pada 2020. Aturan ini mengatur prioritas pemakaian dana desa pada 2020. dari suatu aktivitas atau program dana desa:

- a. Penanganan dan pencegahan Covid-19;
- b. BLT Desa;
- c. Padat Karya Tunai Desa;

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai pada riset berikut yakni studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif guna menggambarkan masalah dan fokus riset. Metode kualitatif ialah tahapan riset sosial guna memperoleh data deskriptif berbentuk gambar dan kata-kata. Hal ini selaras

terhadap yang dipaparkan (Lexy J. Moleong, 2018). Moleong bahwasanya data yang dihimpun pada studi kualitatif ialah berbentuk gambar, kata-kata, serta bukan bilangan.

2. Sumber Data

Pada riset berikut penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana pendekatan ini menggunakan data primer dan data skunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Menurut (Arikunto, 2013) Data primer yakni data yang berbentuk pernyataan atau kata-kata, perilaku atau gerak tubuh yang dijalankan oleh subyek terpercaya, pada kondisi berikut subyek riset (seseorang yang memberi informasi) berhubungan dengan variabel yang dikaji dengan melakukan wawancara bersama Sekretaris Desa Tepian Batang dan Masyarakat Tepian Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Kemudian sumber data sekunder yakni sumber data yang dapat dihimpun penulis guna menunjang data primer yang sudah didapatkan peneliti. Sumber data sekunder yang sudah di maksud pada riset berikut ialah jurnal- jurnal dari penelitian mengenai prioritas penggunaan dana desa, buku APBDes Desa Tepian Batang Tahun 2020 dilengkapi dengan Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 dan Permendes PDTT No.6 Tahun 2020.

H. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data untuk riset berikut maka penulis memakai teknik penghimpunan data meliputi:

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan yang meliputi pemantauan, verifikasi, penyidikan, dan penyelidikan. Metode observasi adalah pengamatan langsung secara sistematis terhadap tempat kejadian, kemudian mencatat semua fenomena yang terjadi di tempat yang perlu diamati, sekaligus

mengumpulkan dan mengumpulkan data dengan cara menelaah fenomena-fenomena tersebut, aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang akan peneliti pelajari.

Menurut (Widyoko, 2014) observasi yakni “pencatatan dan pengamatan secara terstruktur pada elemen yang muncul sebuah pertanda dalam obyek riset”. Bersumber (Sugiyono, 2014) observasi ialah sebuah tahap yang menyeluruh, terancang dari beragam tahap psikologis dan biologis. Bersumber (Riyanto, 2010) “observasi ialah metode penghimpunan data yang memakai pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung”

Kemudian penulis menjalankan observasi langsung di kantor Pemerintah Desa Tepian Batang dan mengumpulkan atau mengamati fenomena yang ada. Adapaun tujuan peneliti menggunakan metode observasi ialah agar peneliti dapat secara jelas dan cermat dalam mengamati dan mencatat peristiwa - peristiwa yang benar-benar terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara yang biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi langsung tentang berbagai jenis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terbimbing dan terinci (*departmental interview*). Dimana artinya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang sudah disiapkan oleh peneliti, kemudian narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di berikan peneliti sehingga peneliti mendapatkan sumber data dengan jelas dan terbuka, wawancara dilakukan bersama Sekretaris Desa Tepian Batang dan Masyarakat Tepian Batang

3. Dokumentasi

Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti akan mencari beberapa data yang di butuhkan di dalam penelitian ini, seperti: dokumen yang belum atau belum diperoleh dengan cara lain. Dan dengan digunakannya metode dokumentasi, maka data yang didapatkan akan memiliki kebenaran yang dapat dijelaskan oleh peneliti. Dalam penelitian

ini mengambil beberapa foto dokumentasi pelaksanaan program, melengkapi dokumen RABT Tahun 2020 dan Menggunakan Permendes yang berlaku.

I. Teknik Analisi Data

Analisis data ialah sebuah tahap uji data yang dimana hasilnya dipakai menjadi bukti yang layak guna membuat simpulan riset (Sugiyono, 2018) Analisis data bertujuan guna menyelesaikan permasalahan riset, bisa memberi tanggapan terhadap rumusan permasalahan yang sudah dibuat oleh peneliti pada sebuah riset dan dapat juga dipakai guna membuat simpulan dan saran yang sangat bermanfaat untuk riset berikutnya.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh langsung segera di di analisis lewat reduksi data, mereduksi data ialah meringkas, menentukan hal pokok, berfokus terhadap hal penting, mencari pola dan temanya serta memilah yang tidak terlalu perlu. Sehingga peneliti bisa termudahkan untuk menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Tahap pemaparan data meliputi pengumpulan data yang berkaitan dan menggambarkan informasi dari beragam sumber, dirancang secara sistematis guna membantu penulis mendapatkan hasilnya.

3. Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang timbul dari data setelah di uji kebenarannya, yang mana kesimpulan tersebut dapat terbentuk dari visualisasi data yang diperoleh cukup dan sesuai dengan data yang di butuhkan.